



# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN

**Bryan Khen**

[bryankhen1998@gmail.com](mailto:bryankhen1998@gmail.com)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Latifah SE., MSc**

[lala.latifah9090@gmail.com](mailto:lala.latifah9090@gmail.com)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang banyak membuat negara ini harus berkomitmen mensejahterakan rakyatnya, demi menjalankan tugasnya salah satu caranya adalah dengan memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, salah satu penyumbang pemasukannya melalui sektor pajak. Salah satu penerimaan pajak berasal dari UMKM, tapi tidak semua pelaku UMKM berkontribusi dengan baik dalam melaksanakan, bisa disebabkan karena kurangnya kepatuhan akan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Data yang diperoleh akan diolah dan dilakukan pengujian dengan program SPSS 25 antara lain analisis deskriptif, Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Dari hasil pengaruh simultan (uji F) diperoleh hasil 0,006 yang berarti Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil 0,0015 untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) dan 0,0245 untuk Sanksi Pajak (X2).

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

Indonesia is a large country, with a large population, this country must be committed to the welfare of its people, in order to carry out its duties one way is to have sufficient economic resources, one of the contributors to its income is through the tax sector. One of the tax revenues comes from MSMEs, but not all MSME actors contribute well in implementing it, this could be due to a lack of tax compliance. This is caused by several factors, including knowledge of taxation and tax sanctions. Therefore, the purpose of this study is to determine whether there is an effect of tax knowledge and tax sanctions on individual entrepreneur taxpayer compliance. The data obtained will be processed and tested with the SPSS 25 program, including descriptive analysis, descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. X1) and Tax Sanctions (X2) simultaneously affect Taxpayer Compliance (Y). And the results of the partial test (t test) obtained results of 0.0015 for Tax Knowledge (X1) and 0.0245 for Tax Sanctions (X2).

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang banyak membuat negara ini harus berkomitmen mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh, banyak cara yang dilakukan bangsa ini agar tujuannya tercapai. Beberapa cara tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional yang menyeluruh, memberikan bantuan pangan terhadap rakyat Indonesia yang masih sulit keadaannya, memberikan jaminan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesehatan kepada rakyatnya karena masih banyak rakyat Indonesia yang mengalami masalah Kesehatan tetapi tidak dapat fasilitas untuk dapat berobat.. Bukan hanya itu Negara Indonesia juga harus memenuhi kebutuhan lainnya seperti alusista negara yang gunanya untuk memperkuat pertahanan Negara Indonesia demi menjaga kedaulatan bangsa tetapi Pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan program nya tersebut jika tidak memiliki sumber daya yang cukup seperti sumber daya manusia, sumber daya ekonomi , dan lainnya maka itu pemerintah Indonesia mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut dengan beberapa sector seperti salah satu pemasukanya melalui sector pajak

Pengetahuan akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat berpotensi terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017)

Pengetahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.Serta fungsi nya untuk negara tersebut adalah target untuk yang sudah di rancang dapat direalisasikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (P. Pajak & Pratama, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut (Takismen et al., 2020) Berdasarkan analisis dari responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan.

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh 21 , telat melaporkan SPT PPh 23, dna sebagainya . Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan seperti Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas (nasional.kontann.co.id). Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan tujuan agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling. Tindakan gijzeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Menurut (Sri Rizki et al , 2015) dalam (Anam et al., 2016) bisa juga dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Madiun & Nuraina, n.d.) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak , Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi., sedangkan menurut (Muhamad et al., 2020) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura.

Seperti saat ini dimana masyarakat sangat terbebani dengan adanya pandemic yang menyerang hampir seluruh element masyarakat baik ekonomi, Kesehatan ,maupun dari aspek lainya juga ,dan dalam konteks pembahasan ini yang sangat menjadi perhatian adalah tentang masalah ekonomi , dengan adanya wabah ini yang diketahui pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, dengan semakin melesatnya pertumbuhan virus tersebut , semakin luas juga dampak yang terjadi kepada sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena adanya Pandemic saat ini tingkat pendapatan negara pun juga tersendat , karena beberapa sector perekonomian yang mengalami penurunan sehingga tidak sedikit masyarakat juga yang akhirnya tidak bisa membayarkan pajaknya .Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (tax ratio) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga dari capaian tax ratio 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddtc.co.id> ), yang sudah sangat jelas membuktikan bahwa laju pendapatan negara dari sector penerimaan pajak sangatlah rendah.

Seperti saat ini dimana masyarakat sangat terbebani dengan adanya pandemic yang menyerang hampir seluruh element masyarakat baik ekonomi, Kesehatan ,maupun dari aspek lainya juga ,dan dalam konteks pembahasan ini yang sangat menjadi perhatian adalah tentang masalah ekonomi , dengan adanya wabah ini yang diketahui pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan



perekonomian saat ini, dengan semakin melesatnya pertumbuhan virus tersebut, semakin luas juga dampak yang terjadi kepada sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena adanya Pandemi saat ini tingkat pendapatan negara pun juga tersendat, karena beberapa sektor perekonomian yang mengalami penurunan sehingga tidak sedikit masyarakat juga yang akhirnya tidak bisa membayar pajaknya. Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (tax ratio) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian tax ratio 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddtc.co.id>), yang sudah sangat jelas membuktikan bahwa laju pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak sangatlah rendah.

Selanjutnya merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia disebut Subjek Pajak. Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subyek pajak berbeda-beda satu sama lain. Bahkan kenyataannya, tidak seluruh subyek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti halnya membayar dan melaporkan pajak pada umumnya ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)). Subjek pajak itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam masalah penerimaan pendapatan negara, dalam hal ini Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Mengingat bahwa keadaan penduduk Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi yang masih belum stabil bahkan cenderung dibawah rata-ratanya kebanyakan orang di negara Indonesia mayoritas melakukan kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah. Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Selain masyarakat Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi yang masih belum stabil bahkan cenderung dibawah, hal yang membuat UMKM lebih diminati karena terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. (PP No 7 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Selain itu juga ada masalah lain yang masih dihadapi adalah banyaknya UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya ([online-pajak.com](http://online-pajak.com)). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75% atau sekitar 1.360,2 T, kepabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10% atau sekitar 186,5 T, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% atau sekitar 273,8 T, (kementerian Keuangan, 2016). Dari informasi tersebut terdapat cukup terbukti bahwa ini menyatakan bahwa pajak memberikan peranan yang besar dalam penerimaan pendapatan Negara.

## RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Sumber:Kementrian Keuangan, 2020

Berdasarkan dari presentase dalam kurun waktu 2015-2020 diatas ,Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, meskipun presentase kepatuhan wajib pajak naik tetapi tingkat realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui hal apakah yang membuat tingkat realisasi rasio kepatuhan perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan , apakah ada hubungannya antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang diterapkan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan makin diperparah dengan kurangnya pengetahuan UMKM Terhadap hal hal seputar perpajakan , sehingga bukan hanya pandemic yang menyebabkan pemasukan pajak negara berkurang melainkan karena tidak berpengetahuannya UMKM tersebut dalam dunia perpajakan di Indonesia, selain itu juga sanksi hukum mengenai perpajakan di Indonesia masih kurang tegas untuk menindak pelaku

Berdasarkan uraian yang diatas mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi terhadap wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/UMKM”

### Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut : Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban mengenai variabel yang diteliti yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## KAJIAN PUSTAKA

### Landasan Teoritis

#### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu” yang artinya segala sesuatu yang diketahui (kbbi.web.id/tahu). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar dirikan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau

a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tanpa izin IBIKKG.



Pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan , jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Guna menciptakan kepatuhan pajak, Wajib Pajak minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Dewi & Mekusiwati, 2017). Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan yang dimilikinya semakin baik.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Menurut Mardiasmo (2018:63-64) Sanksi Pidana di bagi menjadi : Denda Pidana, Pidana Kurungan, Pidana Penjara , sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sanksi Administrasi dibagi menjadi : Sanksi administrasi berupa denda , Sanksi administrasi berupa bunga, Sanksi administrasi berupa kenaikan

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KKBI (2005) dalam Rahayu (2017:1), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan (Rahayu, 2017) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi : Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: Usaha Mikro itu sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha selanjutnya adalah Usaha Kecil dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan Usaha Menengah dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3)

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **Pengaruh pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak (E. P. Pajak, 2017). Sebagai seorang wajib pajak sangat penting untuk mengetahui informasi dan mempunyai pemahaman mengenai perpajakan maka itu sudah seharusnya pemerintah dengan gencar mensosialisasikan pengetahuan akan perpajakan agar mereka tau akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak sehingga mereka sadar akan pentingnya mematuhi kepatuhan wajib pajak demi memajukan kesejahteraan bersama.

Menurut (Takismen et al., 2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Ha<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptaya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Sebagai bentuk awal dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat maka itu pemerintah membuat sebuah sanksi perpajakan sebagai dasar pemahaman yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Menurut (Madiun & Nuraina, n.d.) sanksi pajak berpengaruh dan mempunyai hubungan positif terhadap



kepatuhan wajib pajak dan juga hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak


**H1a : Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WajibPajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Salah satu milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Kerangka Pemikiran**



**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel**

Objek penelitian yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki peredaran bruto atau omzet dibawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun yang berlokasi di Pasar Harapan Indah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut.

**Variabel Penelitian**

**Variabel Dependen**

Dalam penelitian ini variable terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pajak orang pribadi usahawan. Indikator penelitian diambil dari dimensi kepatuhan yang dibagi menjadi dua, antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan informal (Rahayu, 2017:193). Indikator diukur dengan menggunakan skala pengukuran Likert. dengan pemberian skor: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

**Variabel Independen**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada penelitian ini, variabel independen yang peneliti gunakan adalah Pengetahuan Perpajakan dan sanksi pajak dengan indikator penelitian yang diambil dari (Rahayu, 2017). Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak, peneliti membuat skala penelitian dengan pemberian skor: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komunikasi (Communication Study). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisioner. Peneliti membagikan kuisioner secara tatap langsung dan komunikasi dengan responden yang memenuhi kriteria sampel sesuai batasan dan objek penelitian. Kuisioner yang dibagikan berisi pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian sehingga didapatkan informasi berupa data mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel, dimana responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 53 orang responden.

### Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah sebuah bagian dari statistik yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data dan juga bagaimana cara penyajian data agar lebih mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan sebuah keterangan mengenai suatu keadaan atau suatu fenomena (keadaan, gejala dan juga sebuah persoalan).

### Uji Kualitas Data

Sebelum memasuki uji kualitas data, maka akan dijelaskan mengenai skala yang akan digunakan dalam penelitian ini. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa butir pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengukur perilaku masing – masing individu dengan merespon 5 pilihan jawaban antara lain (Likert, 1932 dalam Ghozali 2018):

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Peneliti melakukan uji kualitas data yaitu dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, uji validitas antara lain :

#### a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, oleh karena itu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Maka, uji validitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan korelasi antar skor sebuah butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Uji signifikansi dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df = n - 2$ ), dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah  $n$  (jumlah sampel) dengan alpha sebesar 5%. Lalu, setelah itu kita akan melihat output dari Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) dibagian kolom Correlated Item – Total Correlation ( $r$  hitung) dengan hasil perhitungan pada  $r$  tabel. Apabila  $r$  hitung lebih besar dibandingkan dengan  $r$  tabel dan bernilai positif, maka suatu butir pertanyaan



atau indikator tersebut dapat dikatakan valid.

### C Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator ataupun dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut dikatakan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2018:45). Selain itu, jawaban dari pernyataannya tidak boleh acak. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan cara One Shot atau pengukuran sekali saja, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$  (Nunnally, 1994 dalam Ghozali 2018).

#### Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan uji asumsi klasik, maka peneliti akan melakukan uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji normalitas dan juga uji heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali,2016 :154), Uji normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi, apakah variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak, dengan menggunakan suatu uji Kolmogorov Smirnov (Ghozali,2018:161). Maka yang harus dilakukan adalah dengan melihat nilai Asymp Sig (2 tailed). Yang terdapat di dalam tabel output One Sample Kolmogorov Smirnov Test, lalu dapat membandingkannya dengan tabel kesalahan ( $\alpha = 5\%$ ) (Ghozali,2018:166).

Asymp Sig ( 2 tailed )  $> \alpha$  maka data terdistribusi secara normal.

Asymp Sig ( 2 tailed )  $< \alpha$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

##### b. Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali,2018:107) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Yang dimaksud dengan ortogonal adalah dimana variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol .Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah:

Jika nilai Tolerance  $\leq 0,10$  dan nilai VIF  $\geq 10$ , maka menunjukkan adanya multikolonieritas.

Jika nilai Tolerance  $\geq 10$  dan nilai VIF  $\leq 0,10$ , maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas.

##### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali,2018:137) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan ke lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas

.Model regresi yang baik seharusnya homoskedastisitas dan tidak terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





heteroskedastisitas. Maka untuk mengetahui hasilnya, dapat dilihat dari nilai signifikansi yang terdapat di bagian output pengujian berupa tabel Coefficients. Uji heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika signifikansi (Sig) >  $\alpha$  (0,05) , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika signifikansi (Sig) <  $\alpha$  (0,05) , maka terjadi heteroskedastisitas

#### d. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali,2018:111) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan peganggu pada periode t dengan kesalahan peganggu periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dapat muncul apabila observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama dengan yang lainnya.Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka menggunakan Cara *Run-Test*. *Run- Test* sebagai bagian dari statistic non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwaresidual adalah acak atau random. *Run-Test* digunakan untuk melihat apakahdata terjadi secara acak atau tidak (sistematis)

$H_0$  : Residual (Res\_1) random (acak)

$H_a$  : Residual (Res\_2) Tidak random

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilihat dari :

1. Jika probabilitas signifikan (sig) < tingkat kepercayaan (5%), maka menunjukkan hipotesis 0 di tolak. Dalam arti terjadi autokorelasi.
2. Jika probabilitas signifikan (sig) > tingkat kepercayaan (5%), maka menunjukkan hipotesis 0 di terima. Dalam arti tidak terjadi autokorelasi.

#### Uji Hipotesis Penelitian

##### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018:95) Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menentukan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan

PerpajakanX2 = Sanksi Pajak

e = error

##### b. Uji Statistik Fisher (F)

Menurut (Ghozali,2018:98) pada uji F ini untuk menguji hipotesis  $\beta_1$  ,  $\beta_2$  ,  $\beta_3$  secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_K = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots = \beta_K = 0$$

Jika nilai P-value pada kolom sig > dari nilai alpha ( $\alpha = 5\%$ ). Maka terima  $H_0$  dan tidak signifikan, jika nilai P-value pada kolom sig < dari nilai alpha ( $\alpha = 5\%$ ), maka tolak  $H_0$  yang berarti tidak signifikan.

##### c. Uji Statistik t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Ghozali,2018:98) Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Kriteria uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti signifikan.
2. Jika  $\text{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang berarti tidak signifikan.

**d. Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi sebuah variabel dependen (Ghozali,2018:97). Nilai suatu koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila R<sup>2</sup> menunjukkan nilai yang semakin kecil, yang berarti kemampuan sebuah variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Deskriptif**

**1. Uji Validitas**

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.560	0.355	Valid
2	0.575	0.355	Valid
3	0.714	0.355	Valid
4	0.622	0.355	Valid
5	0.646	0.355	Valid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	0.785	0.355	Valid
7	0.310	0.355	Tidak Valid

Sumber : Hasil Pengujian Pra-Kuesioner

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1,2,3,4,5, 6 memiliki nilai r hitung > (lebih besar) dari nilai r tabel, sehingga dapat di simpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid dan bisa digunakan untuk kuisioner penelitian, sedangkan pada pernyataan ke 7 memiliki nilai r hitung < (lebih kecil) dari nilai r tabel , sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk kuisioner penelitian

1) Sanksi Pajak (X2)

Tabel 4.2.2

Tabel 4.2.2 Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Sanksi Pajak

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.755	0.355	Valid
2	0.780	0.355	Valid
3	0.948	0.355	Valid
4	0.855	0.355	Valid
5	0.898	0.355	Valid
6	0.940	0.355	Valid
7	0.933	0.355	Valid

Sumber : Hasil Pengujian Pra-Kuesioner

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1,2,3,4,5,6, dan 7 memiliki r hitung > r tabel sehingga butir

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pernyataan tersebut dinyatakan valid. Oleh karena itu, butir pernyataan 1,2,3,4,5,6, dan 7 dapat digunakan sebagai pernyataan pada kuesioner penelitian

## 2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 4.2.3**

### **Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Pernyataan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0.395	0.355	Valid
2	0.810	0.355	Valid
3	0.849	0.355	Valid
4	0.726	0.355	Valid
5	0.779	0.355	Valid

Sumber : Hasil Pengujian Pra-Kuesioner

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1,2,3,4,5 memiliki nilai r hitung > nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid. Oleh sebab itu semua butir pernyataan dapat digunakan untuk kuesioner penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Realibilitas

Tabel 4.3

Hasil Uji Realibilitas Data Pra-Kuesioner

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Bases on Standarized Items</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.708	Reliabel
Sanksi Pajak	0.948	Reliabel
kepatuhan Wajib Pajak	0.701	Reliabel

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Sumber : Hasil Pengujian Pra-Kuesioner

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pra-kuesioner data diatas, setiap variabel independent dan dependen memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.7, Sehingga setiap variabel yang digunakan dapat dikatakan reliabel. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan pra-kuesioner di jawab secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas data-data diatas, dalam pengujian validitas maka diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan yang diajukan kepada 31 responden pada setiap variabelnya yaitu variabel pengetahuan perpajakan dinyatakan valid sebanyak 6 butir pernyataan dan 1 butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid , sanksi pajak dinyatakan valid sebanyak 7 butir pernyataan dan pada kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid sebanyak 5 butir pernyataan. Dalam pengujian realibitas, maka diperoleh hasil bahwa pernyataan yang diajukan kepada 31 responden pada semua variabel dinyatakan reliabel.

Jadi jumlah pernyataan untuk masing-masing variabel yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitu sebanyak 6 butir pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan, 7 butir pernyataan untuk variabel sanksi pajak, dan 5 butir pernyataan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk variabel kepatuhan wajib pajak dengan jumlah responden sebanyak 53 responden

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## 2. Kuesioner

### A. Statistik Deskriptif

#### 1) Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 4.4.1

Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
1	Saya mengetahui definisi pajak sebagai kewajiban masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang undang yang nantinya digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat	53	3	5	3.68	0,613
2	Saya mengetahui bahwa pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi yaitu sebagai sumber dana negara dan sebagai alat untuk mengatur	53	2	5	3.40	1,007
3	Saya mengetahui bahwa pp no 23 tahun 2018 adalah pengganti pp no 46 tahun 2013 dan ditujukan kepada umkm	53	2	5	3.30	0,696
4	Saya mengetahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan setinggi-tingginya	53	3	5	3.74	0,788

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	4,8 miliar dalam setahun					
C Hak cipta milik IBI KIKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Saya mengetahui bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha dengan predaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun	53	3	5	3.72	0,717
	Saya mengetahui bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada umkm adalah sebesar 0,5% dari omzet perbulan	53	3	5	4.04	0,706
<b>Total Rata-Rata Jawaban</b>					<b>3.64</b>	

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh informasi dari masing-masing pertanyaan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan. Dari pernyataan 1 diperoleh rata-rata 3.68, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahui definisi pajak sebagai kewajiban masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang undang yang nantinya digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Pada pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 3,40 dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan mengetahui bahwa pajak yang akan dibayarkan akan memiliki fungsi yaitu sebagai sumber dana negara dan sebagai alat untuk mengatur

Pada pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 3,30 dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa ada perubahan dari pp no 46 thn 2013 menjadi pp no 23 tahun 2018 dan ditujukan kepada UMKM

Pada pernyataan 4 diperoleh nilai rata-rata 3,74, dapat diartikan bahwa secara rata-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan setinggi tingginya 4,8 Miliar dalam setahun

Pada pernyataan 5 diperoleh nilai rata-rata 3,72 dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan mereka mengetahui bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha dengan pendapatan bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun

Pada pernyataan 6 diperoleh nilai rata-rata 4,04, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahui tarif pajak yang dikenakan kepada UMKM sebesar 0,5% dari omzet perbulan. Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban 3,64. Dapat disimpulkan responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan.

## 2) Sanksi Pajak (X2)

**Tabel 4.4.2 Deskriptif Sanksi Pajak**

No	Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
1	Sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,- membuat saya takut untuk terlambat melaporkan SPT	53	2	5	3.60	0,927
2	Jika sanksi denda tersebut dinaikkan pemerintah akan membuat saya makin takut untuk terlambat melaporkan SPT	53	3	5	4.11	0,776





3	Tidak melaporkan SPT dengan sengaja akan dipidana paling singkat 6 bulan membuat saya takut untuk tidak melaporkan SPT dengan sengaja	53	3	5	4.23	0,724
4	Menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha akan di penjara paling singkat 6 bulan membuat saya takut untuk menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha.	53	3	5	4.40	0,716
5	Jika sanksi menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha dinaikkan pemerintah akan membuat sayamakin takut untuk menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan Usaha	53	3	5	4.45	0,667
6	Memalsukan dokumen dengan sengaja akan dipenjara selamalamanya 2 tahun membuat saya takut untuk memalsukan dokumen dengan sengaja	53	4	5	4.64	0,484
7	Jika sanksi memalsukan dokumen dengan sengaja dinaikkan	53	4	5	4.70	0,463

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pemerintah akan membuat saya					
semakin takut untuk memalsukan					
dokumen dengan sengaja					
<b>Total Rata-Rata Jawaban</b>				<b>4.30</b>	

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh informasi dari masing-masing pertanyaan untuk variabel Sanksi Pajak. Dari pernyataan 1 diperoleh rata-rata 3.60, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka cukup takut untuk membayar sanksi administrasi sebesar 100.000 apabila terlambat melaporkan SPT

Pada pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 4.11, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden akan semakin takut apabila sanksi administrasi tersebut dinaikan

Pada pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 4.23, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka cukup takut untuk dipidana selama 6 bulan jika tidak melaporkan SPT dengan sengaja

Pada pernyataan 4 diperoleh nilai rata-rata 4.40, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden akan takut apa bila mendapat hukuman dengan dipenjara 6 bulan karena menyalahgunakan NPWP

Pada pernyataan 5 diperoleh nilai rata-rata 4.45, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka akan semakin takut untuk menyalahgunakan NPWP bila hukumannya dinaikan oleh pemerintah

Pada pernyataan 6 diperoleh nilai rata-rata 4.64, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka takut apabila dipenjara selama 2 tahun karena memalsukan dokumen





Pada pernyataan 7 diperoleh rata-rata 4.70, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka akan semakin takut untuk memalsukan dokumen apabila hukuman yang diberikan dinaikan oleh pemerintah

Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 4.30. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa mereka takut dengan sanksi yang diberikan pemerintah apabila melanggar peraturan yang berlaku

### 3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.4.3

#### Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
1	Dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP artinya sudah memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik	53	3	5	4.60	0,660
2	Saya sebagai Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang	53	3	5	3.96	0,553
3	Saya tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan	53	3	5	3.96	0,649
4	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh masa (final 0,5%)	53	3	5	3.85	0,718



5	Saya selalu tepat dalam menghitung pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan	53	3	5	4.23	0,577
<b>Total Rata-Rata Jawaban</b>					<b>4.12</b>	

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh informasi dari masing-masing pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari pernyataan 1 diperoleh rata- rata 4.60, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa denganmendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP mereka telah memenuhi kewajiban perpajakanya dengan baik

Pada pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 3,96, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka sebagai Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.

Pada pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 3,96, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan.

Pada pernyataan 4 diperoleh nilai rata-rata 3,85, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka selalu tepat waktu dalam melaporkan SPTPPH Masa (Final 0,5%).

Pada pernyataan 5 diperoleh nilai rata-rata 4,23, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka tepat dalam menghitung pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan

Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,12. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari



rata-rata responden bahwa responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak yang patuh

## B. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan pengujian normalitas pada data penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Batas uji normalitas dapat dilihat apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed) > 5%* (0.05) maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0.200

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.200, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed) > 0.05*. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan demikian persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

### b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance (TOL)* dan *Varian Inflation Faktor (VIF)* dari masing-masing variabel independennya.



**Tabel 4.5.2**

**Hasil Uji Multikolonieritas**

Keterangan	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0.912	1.096
Sanksi Pajak	0.912	1.096

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak masing-masing memiliki nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.5.3**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Keterangan	Nilai Sig
Pengetahuan Perpajakan	0.843
Sanksi Pajak	0.720

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa pengetahuan

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.843 > 0.05$  (5%) dan sanksi pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.720 > 0.05$  (5%), dengan demikian dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak menunjukkan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan metode *Run-Test* untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Batas uji autokorelasi apabila nilai probabilitas signifikansi  $> 0.05$  (5%).

Tabel 4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0.211

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.211 > 0.05$  (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

### C. Uji Hipotesis

#### 1) Analisis Linear Berganda

Hasil analisis linear berganda menunjukkan hasil sebagai berikut :



**Tabel 4.6**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Keterangan	B
Konstanta	8,004
Pengetahuan Perpajakan	0,316
Sanksi Pajak	0,189

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil dari tabel pengujian diatas, diketahui nilai konstanta sebesar 8,004, nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,316 dan untuk Sanksi Pajak yaitu 0,189

Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :  $Y = 8,004 + 0,316X_1 + 0,189X_2$

2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Batas uji statistik F yaitu apabila nilai F hitung > F tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig) < 0.05 (5%).

**Tabel 4.7 Hasil Uji F**

Keterangan	Sig
Hasil Pengujian	0,006

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa, elektronik, mekanis, reproduksi, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) sebesar  $0,006 < 0,05$  (5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### 3) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi (sig) pada tabel *Coefficient*. Batas uji t dapat dilihat dari nilai t hitung  $> t$  tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig)  $< 0,05$  (5%).

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	Sig (2-tailed)	Sig (1-tailed)
Pengetahuan Perpajakan	0,316	0,003	0,0015
Sanksi Pajak	0,189	0,049	0,0245

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, dapat dilihat bahwa bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai probablitas signifikan sebesar  $0,0015 < 0,05$ , sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan



Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar  $0,0245 < 0,05$ , sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.9

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Keterangan	R Square
Hasil Pengujian	0,185

Sumber : Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan R Square tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 18,5%. Sedangkan sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.



### C. Pembahasan

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,316, dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dilihat dari hasil pengujian t didapatkan nilai sebesar 0,0015

0,005, hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Takismen et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata jawaban variabel pengetahuan perpajakan pada analisis deskriptif yaitu sebesar 3,64 artinya secara rata-rata keseluruhan Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total pada analisis deskriptif yaitu 4,12 yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, semakin tinggi tingkat pengetahuan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan

#### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,189, dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar  $0,0245 < 0,05$ , hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Madiun & Nuraina, n.d.) dan (Siahaan & Haimatusyadiah, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat Sanksi Pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata total jawaban variabel Sanksi Pajak pada analisis deskriptif menunjukkan nilai sebesar 4,30, yang artinya secara rata-rata Wajib Pajak takut dengan sanksi yang diberikan jika para wajib pajak melanggar/tidak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 4,12 yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini wajib pajak menyadari tingkat pelanggaran maka akan semakin besar juga sanksi yang akan diberikan dengan pertimbangan konsekuensi tersebut maka wajib pajak akan patuh dalam menjalankan kewajibannya dengan demikian hasil penelitian ini membuktikan bahwa  $H_2$  diterima.

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikan sebesar  $0,0015 < 0,05$  maka dapat disimpulkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
2. Berdasarkan nilai signifikan sebesar  $0,0245 < 0,05$  maka dapat disimpulkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

#### B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang hendak diberikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah



Diharapkan bagi pemerintah melalui dirjen pajak dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi mengenai Pengetahuan Perpajakan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya serta pentingnya penerimaan pajak bagi negara sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, dan juga diharapkan bagi pemerintah melalui dirjen pajak untuk mempertahankan sanksi pajak yang diberikan, Serta juga melakukan penjarangan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) harus selalu diperbaharui dengan pemuktahiran data.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi seputar perpajakan sehingga wajib pajak bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga dapat terciptanya wajib pajak yang patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan jumlah variable independent lainnya kedalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan secara lebih luas dan memberikan informasi yang lebih banyak terhadap factor factor lain yang mempengaruhi variable dependent

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## DAFTAR PUSTAKA

Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)* Mohammad.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 12 Buku 1* (Edisi 12). Salemba Empat.

Ghozali, P. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kemenkeu. (2016). *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas*. Diambil Kembali dari [www.data-apbn.kemenkeu.go.id](http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id)

Kemenkeu. (2020) *Kinerja Dan Fakta*. Diambil Kembali dari [www.data-apbn.kemenkeu.go.id](http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id)

Kesadaran, P., Pajak, W., Perpajakan, S., Perpajakan, P., Pelayanan, D. A. N., & Terhadap, F. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>

Klikpajak (2019). *Subjek Pajak: Apa Pengertian dan Klasifikasinya*, Diakses 6 Juni 2021. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pengertian-dan-klasifikasi-subjek-pajak/>

Komang, N., & Julianti, T. (2017). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.

Liputan6 (2020). *Berapa Jumlah UMKM di Indonesia ? Ini Hitungannya*, Diakses 6 Juni 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>

Madiun, P., & Nuraina, E. (n.d.). *No Title*. 45–55.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). ANDI.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahuann Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>

Nasional.Kontan (2021) *Tinggal 3 hari, ini sanksi dan hukuman jikat telat atau tidak lapor SPT*, Diakses 6 Juni 2021 <https://nasional.kontan.co.id/news/tinggal-3-hari-ini-sanksi->





dan-hukuman-jika-telat-atau-tidak-lapor-spt

Newdetc (2020). *Meneropong Kinerja Tax Ratio Indonesia Ke depan*, Diakses 6 Juni 2021, <https://news.ddtc.co.id/meneropong-kinerja-tax-ratio-indonesia-ke-depan-21756>

Pajak, E. P. (2017). *Faculty of Economics Riau University*, . 2045–2059.

Kusumaningrum, N.A & Aeni, I.N. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati* (1), 209–224.

PP Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 No 2-4*

Rahayu, S.T, (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi Siti. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi – ke 11 , Jakarta : Salemba Empat.

Sandi, Fajar Billy (2019), *Online-pajak. 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya*, diakses 6 Juni 2021, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>

Sari, I. K., & Saryadi. (2019). The Influence of Taxation Dissemination and Knowledge of Taxation on Taxpayer Compliance through Taxpayer Awareness as an Intervening Variable (Case Study of Registered MSMEs in KPP Pratama East Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>

UU No. 28 Tahun 2007. (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

UU No. 16 Tahun 2009.(2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Jakarta : Salemba Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.